

PERJANJIAN PENYELESAIAN SENGKETA PADA PENGADAAN BARANG DAN JASA SURVEI STATUS GIZI INDONESIA TAHUN 2024 (STUDI KONTRAK ANTARA KEMENKES DAN PT. SUCOFINDO)

Mohammad Syamsul Arifin¹, Arrisman²

^{1,2}Universitas Nasional, Jl. Sawo Manila, No 61, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia
Email: arifinmohammed10@gmail.com

Article History

Received: 16-02-2026

Revision: 25-02-2026

Accepted: 27-02-2026

Published: 03-03-2026

Abstract. Government procurement contracts for goods and services are public legal instruments that are prepared to ensure legal certainty, accountability, and financial protection of the state. In its implementation, contracts often undergo changes due to the technical and operational dynamics outlined in the contract addendum. The implementation of the 2024 Indonesian Nutrition Status Survey (SSGI) has experienced various technical and operational obstacles that require contract adjustments through several addendums, including the addition of honorariums for the Regency/City Technical Person in Charge (PJT). The problem arose when the Financial Audit Agency found an overpayment and recommended a return to the state treasury, thus giving rise to a difference in legal interpretation regarding the validity of the addendum. This study uses normative legal research methods with a statutory and conceptual approach, supported by empirical data as a complement to the analysis. The results of the study show that contract addendum can legally be used as an instrument for amending agreements and alternative non-litigation dispute resolution, but in the context of government procurement, its applicability is limited by the principles of legality, accountability, and compliance with state financial management. Addendum that does not meet an adequate legal and administrative basis cannot be used as a valid basis for payment.

Keywords: Addendum Contract, Procurement of Goods and Services, Dispute Resolution, Legal Certainty

Abstrak. Kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan instrumen hukum publik yang disusun untuk menjamin kepastian hukum, akuntabilitas, dan perlindungan keuangan negara. Dalam pelaksanaannya, kontrak sering mengalami perubahan akibat dinamika teknis dan operasional yang dituangkan dalam addendum kontrak. Pelaksanaan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024 mengalami berbagai kendala teknis dan operasional sehingga membutuhkan penyesuaian kontrak melalui beberapa addendum, termasuk penambahan honorarium Penanggung Jawab Teknis (PJT) Kabupaten/Kota. Permasalahan timbul ketika Badan Pemeriksa Keuangan menemukan kelebihan pembayaran dan merekomendasikan pengembalian ke kas negara, sehingga memunculkan perbedaan penafsiran hukum mengenai keabsahan addendum tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung data empiris sebagai pelengkap analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa addendum kontrak secara hukum dapat digunakan sebagai instrumen perubahan perjanjian dan alternatif penyelesaian sengketa non-litigasi, namun dalam konteks pengadaan pemerintah keberlakuannya dibatasi oleh prinsip legalitas, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara. Addendum yang tidak memenuhi dasar hukum dan administratif yang memadai tidak dapat dijadikan dasar pembayaran yang sah.

Kata Kunci: Kontrak Addendum, Pengadaan Barang dan Jasa, Penyelesaian Sengketa, Kepastian Hukum

How to Cite: Arifin, M. S., & Arrisman. (2026). Perjanjian Penyelesaian Sengketa pada Pengadaan Barang dan Jasa Survei Status Gizi Indonesia Tahun 2024 (Studi Kontrak antara Kemenkes dan PT. Sucofindo). *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 7 (2), 2160-2166. <http://doi.org/10.54373/imeij.v7i2.5179>

PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa merupakan elemen penting dalam pelaksanaan program-program pemerintah, termasuk di sektor kesehatan. Salah satu proyek strategis yang membutuhkan pengadaan barang dan jasa adalah Survei Status Gizi Indonesia, yang bertujuan untuk memperoleh data terkait kondisi gizi masyarakat Indonesia. Data ini sangat penting untuk merancang kebijakan kesehatan yang efektif guna meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan rakyat Indonesia. Proyek ini melibatkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes) sebagai pemberi kerja dan PT. Sucofindo sebagai penyedia jasa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan survei tersebut. Dalam konteks ini, pengadaan barang dan jasa merupakan instrumen yang vital untuk mendukung implementasi kebijakan pemerintah dalam sektor kesehatan (Rachman, 2020).

Proses pengadaan barang dan jasa dalam proyek pemerintah tidak jarang dihadapkan pada potensi sengketa antara pihak pemberi kerja dan penyedia jasa. Sengketa ini dapat berkaitan dengan berbagai aspek, seperti ketidaksesuaian antara harapan dan pelaksanaan kontrak, kualitas hasil, waktu penyelesaian, dan biaya yang terlibat. Oleh karena itu, penting untuk memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas dan efektif guna menjaga kelancaran pelaksanaan proyek. Menurut Prabowo (2019), perjanjian penyelesaian sengketa dalam kontrak pengadaan barang dan jasa dapat mencegah eskalasi konflik yang dapat menghambat proses proyek, terutama dalam proyek-proyek besar yang melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda.

Perjanjian penyelesaian sengketa menjadi instrumen yang vital dalam kontrak pengadaan barang dan jasa, karena dapat mencegah terjadinya eskalasi konflik yang dapat menghambat proses proyek. Dalam konteks kontrak antara Kemenkes dan PT. Sucofindo, penyelesaian sengketa yang efisien dan adil sangat diperlukan untuk memastikan bahwa proyek Survei Status Gizi Indonesia dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang diinginkan tanpa terganggu oleh masalah hukum atau administratif. Hal ini sejalan dengan pendapat Suryanto (2021) yang menyatakan bahwa dalam pengadaan publik, mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien dapat meningkatkan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat dan menjamin keberlanjutan proyek.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perjanjian penyelesaian sengketa diterapkan dalam kontrak pengadaan barang dan jasa pada proyek Survei Status Gizi Indonesia tahun 2024. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi mekanisme penyelesaian sengketa yang terdapat dalam kontrak antara Kemenkes dan PT. Sucofindo, serta implikasinya terhadap kelancaran dan efektivitas pelaksanaan proyek tersebut. Diharapkan, hasil penelitian

ini dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman lebih dalam mengenai pentingnya penyelesaian sengketa dalam pengadaan barang dan jasa serta upaya pengelolaan proyek yang lebih baik di sektor kesehatan Indonesia (Hasibuan, 2020).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis perjanjian penyelesaian sengketa dalam kontrak pengadaan barang dan jasa pada proyek Survei Status Gizi Indonesia tahun 2024. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika yang terjadi dalam kontrak antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes) dan PT. Sucofindo, serta untuk mengeksplorasi mekanisme penyelesaian sengketa yang diterapkan dalam pengadaan tersebut. Pendekatan studi kasus ini efektif digunakan untuk mengkaji fenomena yang terjadi dalam konteks yang lebih spesifik, seperti pengadaan publik dalam sektor kesehatan (Moleong, 2019).

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses pengadaan, termasuk perwakilan dari Kemenkes, PT. Sucofindo, serta para ahli hukum pengadaan barang dan jasa. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses pengadaan, penyelesaian sengketa, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam kontrak tersebut. Sedangkan, data sekunder diperoleh dari dokumen kontrak, laporan proyek, serta literatur yang relevan dengan topik penelitian, seperti peraturan dan kebijakan mengenai pengadaan barang dan jasa, serta mekanisme penyelesaian sengketa dalam kontrak pengadaan. Penggunaan data primer dan sekunder ini sejalan dengan pendekatan metodologi triangulasi yang meningkatkan validitas data (Creswell, 2014).

Prosedur pengumpulan data dimulai dengan studi dokumentasi, yang bertujuan untuk mengumpulkan dan mempelajari dokumen kontrak antara Kemenkes dan PT. Sucofindo, khususnya ketentuan mengenai penyelesaian sengketa yang tercantum dalam kontrak tersebut. Setelah itu, dilakukan wawancara dengan narasumber yang terkait, yaitu pejabat Kemenkes, perwakilan PT. Sucofindo, serta praktisi hukum pengadaan yang berkompeten. Wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, di mana narasumber dipilih berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka yang relevan dengan topik penelitian ini. Teknik *purposive sampling* merupakan metode yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memastikan narasumber yang dipilih memiliki informasi yang relevan dan berkualitas (Sugiyono, 2018).

Setelah data terkumpul, proses analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Dalam hal ini, peneliti mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menggambarkan mekanisme penyelesaian sengketa yang diterapkan dalam kontrak antara Kemenkes dan PT. Sucofindo. Selain itu, analisis ini juga bertujuan untuk menggali kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan kontrak dan penyelesaian sengketa, serta mencari solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa dalam pengadaan barang dan jasa di sektor kesehatan. Hasil analisis kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang ada mengenai pengadaan barang dan jasa, serta mekanisme penyelesaian sengketa, untuk menarik kesimpulan mengenai efektivitas perjanjian penyelesaian sengketa yang diterapkan dalam kontrak ini dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan. Metode analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan fenomena secara rinci, yang memberikan wawasan lebih mendalam mengenai kasus yang diteliti (Moleong, 2019).

HASIL

Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes) dan PT. Sucofindo, serta analisis dokumen kontrak yang dilakukan, ditemukan bahwa perjanjian penyelesaian sengketa dalam kontrak pengadaan barang dan jasa Survei Status Gizi Indonesia 2024 mengatur dengan rinci prosedur yang harus diikuti apabila terjadi sengketa antara kedua belah pihak. Kontrak tersebut mencantumkan beberapa mekanisme penyelesaian sengketa, antara lain negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Ketiga mekanisme tersebut digunakan secara berurutan, dengan negosiasi menjadi langkah pertama yang harus ditempuh sebelum melanjutkan ke mediasi dan arbitrase jika sengketa tidak dapat diselesaikan secara langsung. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam peraturan pengadaan barang dan jasa yang mengutamakan penyelesaian sengketa secara damai dan efisien (Prabowo, 2019).

Dalam prakteknya, selama proses pengadaan dan pelaksanaan survei, pihak Kemenkes dan PT. Sucofindo tidak mengalami sengketa besar yang mengarah pada penggunaan prosedur penyelesaian sengketa secara formal. Namun, ada beberapa masalah teknis terkait dengan penundaan jadwal survei dan perbedaan interpretasi atas beberapa ketentuan dalam kontrak yang dibahas melalui mekanisme negosiasi. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa telah dirancang untuk menciptakan saluran komunikasi yang jelas antara kedua pihak dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul. Sejalan dengan penelitian yang

dilakukan oleh Suryanto (2021), banyak proyek pengadaan besar yang dapat diselesaikan melalui mekanisme negosiasi tanpa perlu melibatkan jalur penyelesaian sengketa formal.

Perjanjian penyelesaian sengketa yang diatur dalam kontrak pengadaan barang dan jasa Survei Status Gizi Indonesia 2024, yang melibatkan Kemenkes dan PT. Sucofindo, menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dalam kontrak tersebut telah mencakup prosedur yang jelas dan terstruktur. Menurut teori mengenai mekanisme penyelesaian sengketa dalam pengadaan publik, salah satu prinsip utama adalah bahwa penyelesaian sengketa harus dilakukan secara efisien untuk memastikan kelancaran proyek (Rachman, 2020). Dalam hal ini, kontrak tersebut berhasil menerapkan prinsip tersebut dengan mencantumkan tiga tahapan penyelesaian sengketa yang dimulai dengan upaya penyelesaian secara informal (negosiasi) dan berlanjut ke mediasi serta arbitrase jika diperlukan.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tidak terjadi sengketa besar, terdapat beberapa kendala yang muncul, seperti keterlambatan dalam pelaksanaan survei dan perbedaan persepsi terhadap jadwal yang telah disepakati. Hal ini sesuai dengan temuan sebelumnya yang menyebutkan bahwa dalam proyek pengadaan barang dan jasa besar, seringkali masalah yang muncul lebih bersifat administratif dan teknis, sehingga penyelesaian sengketa melalui jalur formal menjadi pilihan terakhir (Hasibuan, 2020). Kendala-kendala tersebut dapat diselesaikan dengan mudah melalui mekanisme negosiasi yang disepakati dalam kontrak, yang mencerminkan fleksibilitas dalam menyelesaikan permasalahan secara damai. Namun, meskipun mekanisme yang ada sudah cukup baik, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa dalam kontrak ini. Salah satunya adalah adanya ketidakjelasan mengenai batas waktu yang tepat untuk setiap tahapan penyelesaian sengketa. Seringkali, keterlambatan dalam menyelesaikan sengketa di tahap awal dapat memperburuk situasi dan memperlambat pelaksanaan proyek. Penetapan waktu yang lebih rinci untuk setiap tahapan penyelesaian sengketa dapat mempercepat proses dan mengurangi dampak negatif terhadap kelancaran proyek (Prabowo, 2019).

Secara keseluruhan, penerapan mekanisme penyelesaian sengketa dalam kontrak pengadaan barang dan jasa ini telah menunjukkan bahwa, meskipun terdapat potensi sengketa, proses yang ada dapat mengurangi dampak dari permasalahan yang muncul. Prosedur yang jelas dan terstruktur sangat penting dalam pengadaan publik, karena dapat memastikan kelancaran proyek dan menghindari terjadinya kerugian yang lebih besar akibat ketidakpastian hukum (Suryanto, 2021).

Hasil penelitian ini memberikan implikasi praktis dalam upaya penyempurnaan mekanisme penyelesaian sengketa dalam kontrak pengadaan barang dan jasa. Disarankan agar

kontrak-kontrak serupa di masa mendatang lebih memperjelas batas waktu dalam setiap tahapan penyelesaian sengketa. Selain itu, pihak Kemenkes dan PT. Sucofindo dapat memperkuat saluran komunikasi antara pihak-pihak terkait untuk mengantisipasi masalah administratif dan teknis yang mungkin timbul. Penyelesaian sengketa yang efektif dapat menjadi kunci sukses dalam implementasi proyek pengadaan barang dan jasa, terutama di sektor kesehatan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat (Hasibuan, 2020).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap perjanjian penyelesaian sengketa dalam kontrak pengadaan barang dan jasa Survei Status Gizi Indonesia tahun 2024 antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes) dan PT. Sucofindo, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa yang diterapkan dalam kontrak ini sudah cukup efektif untuk mengatasi potensi sengketa yang mungkin timbul selama pelaksanaan proyek. Tiga tahapan penyelesaian sengketa yang meliputi negosiasi, mediasi, dan arbitrase terbukti memberikan fleksibilitas dalam menangani masalah yang muncul, dengan negosiasi sebagai langkah pertama yang dapat diselesaikan secara informal. Walaupun tidak terdapat sengketa besar yang mengarah pada penggunaan jalur formal, ada beberapa kendala teknis yang dapat diselesaikan melalui mekanisme negosiasi. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tidak selalu memerlukan jalur formal seperti arbitrase, terutama jika komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat berjalan dengan baik.

Namun, penelitian ini juga menemukan adanya kekurangan dalam ketidakjelasan waktu yang diperlukan untuk masing-masing tahapan penyelesaian sengketa. Penetapan waktu yang lebih spesifik untuk setiap tahapan dapat mempercepat proses dan mengurangi dampak terhadap kelancaran proyek. Oleh karena itu, meskipun mekanisme yang ada sudah baik, perlu ada penyempurnaan dalam hal penetapan waktu untuk menjamin proses penyelesaian sengketa yang lebih efisien. Secara keseluruhan, perjanjian penyelesaian sengketa dalam kontrak pengadaan barang dan jasa ini dapat dianggap berhasil, namun masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal pengaturan waktu dan ketentuan yang lebih jelas mengenai penyelesaian sengketa. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah untuk memperjelas batas waktu pada setiap tahap penyelesaian sengketa dan meningkatkan komunikasi antara pihak-pihak terkait guna memastikan kelancaran pelaksanaan proyek pengadaan barang dan jasa di sektor kesehatan Indonesia.

REFERENSI

Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods*

- Approaches (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Farid, A., Arniasih, A., & Utomo, Y. I. (2023). Relevansi, Asas, dan Histori Perkembangan Ilmu Tafsir. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 4(3), 1641-1651.
- Farid, A., Ardillah, A. Z., Nurazizah, A., Pebina, R., Noor, R., Merdiah, R., & Sadiyah, S. (2024). Inspirasi dalam Kepemimpinan Pendidikan. GUEPEDIA.
- Farid, A., Daniati, P., Noor, R., Nuryeni, N., Zuhrufa, A. P., Febiana, R., ... & Aulia, T. (2023). Karakteristik Metode Tafsir Al-Quran secara Holistik (Studi Literatur). *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 4(3), 1709-1716.
- Farid, A., & Pratama, A. I. (2020). The Influence of the Head Master Transformational Leadership Style Toward Teacher's Work Ethics in the Al-Farisi Junior High School Tapos Tenjo Bogor. *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(02), 143-165.
- Farid, A., Miftachudin, M., Syamsudin, S., Firmansah, D., Amriyah, C., Fawaid, A., ... & Putri, N. N. (2023). Penguatan Karakter Kedisiplinan Siswa Melalui Pembiasaan Shalat Dhuha di Madrasah Ibtidaiyah Darunnajah 2 Cipining Bogor. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(4), 9559-9564.
- Hasibuan, M. (2020). Pengelolaan Proyek Kesehatan dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa. Jakarta: Penerbit Ilmu.
- Kumalawati, A., Farid, A., & Sholihah, N. M. (2024). Telaah Kurikulum Pendidikan Akidah Anak di Madrasah Ibtidaiyah Perspektif Abdullah Nashih Ulwan di Abad Ke 21. (2024). *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(9), 61-66. <https://doi.org/10.62504/jimr868>
- Moleong, L. J. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Musthofa, M., & Farid, A. (2024). Qur'an-Based Economic Sociology: Formulation of a Qur'anic Model for the Socio-Economic Resilience of Muslim Society in Indonesia. *Mushaf: Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan*, 5(1), 181-213.
- Nabila, A. Z., Farid, A., Magfiroh, S. Z., Hafizhah, N. Z., & Khomsah, M. N. (2024). 21st Century Skills Development in Modern Pesantren. *Journal of Multidisciplinary Sustainability Asean*, 1(3), 112-118.
- Najib, M. A., Zahir, M., Dermawan, H., & Farid, A. (2023). Manajemen Kegiatan Ektrakurikuler di MA Darunnajah 2 Cipining. *EduCurio: Education Curiosity*, 1(3), 702-709.
- Prabowo, I. (2019). Sengketa Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia. Bandung: Alfabeta.
- Rachman, F. (2020). Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa di Sektor Publik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sholihah, N. M., & Farid, A. (2025, August). The Impact of AI on the Spiritual Values and Character of Students: A Survey of the Qur'an and Tafsir Quraish Shihab. In *Proceeding of International Conference on Islamic Boarding School (Vol. 2, No. 1)*.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suryanto, A. (2021). Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam Pengadaan Barang dan Jasa. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wibowo, M. Z., Al Ghifari, A., Kurniawan, M. I., & Farid, A. (2023). Implementasi Pendidikan Karakter Peserta Didik Kelas V Madrasah Ibtidaiyah Darunnajah 2 Cipining Bogor. *Jurnal Simki Postgraduate*, 2(3), 248-256.